



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman



LAPORAN BAKOHUMAS TRIWULAN II Tahun 2022



www.kab-pasaman.kpu.go.id



KPU Kabupaten Pasaman



@kpupasaman



@kpukabupatenpasaman

A. PENDAHULUAN

Di era transparansi dan perkembangan teknologi informasi saat ini telah melahirkan perkembangan yang pesat pada media massa, seperti media cetak, maupun elektronik. Hal tersebut menjadikan masyarakat lebih kritis terhadap perubahan serta perkembangan informasi yang tengah terjadi. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi dapat mengakomodasi keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi secara aktual, faktual serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat. Kehumasan, khususnya bagi KPU memiliki peranan yang sangat penting, mengingat KPU merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan. KPU memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik yang disampaikan secara terbuka dan akurat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai bentuk kewajiban KPU Kabupaten/Kota menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Dan juga berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU, tujuan dibentuknya Bakohumas di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah meningkatkan peranan dan koordinasi kehumasan antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman pada Triwulan II Tahun 2022, yakni pada bulan April s.d. Juni Tahun 2022 serta penyampaian laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan peran kehumasan melalui Bakohumas. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di KPU Kabupaten Pasaman.

DASAR HUKUM :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 Huruf c;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 10 huruf b;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
- d) Permenkominfo No. 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g) Keputusan KPU no 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h) Keputusan KPU no 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- i) Surat Edaran No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas;

- j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;

B. STRUKTUR ORGANISASI BAKOHUMAS KPU KABUPATEN PASAMAN

Susunan Tim Bakohumas Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Berikut susunan Tim Bakohumas Kabupaten Pasaman :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Rodi Andermi, SH	Ketua KPU Kabupaten Pasaman	Pembina
2.	Yuliardi, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua
3.	Mi'ra Jinas Husna, SE	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hupmas	Ketua Pelaksana

Tabel 1. Susunan Tim Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

C. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN KPU KABUPATEN PASAMAN DALAM TRIWULAN IV

1. PEMANTAUAN BERITA MELALUI MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK

Dalam melaksanakan tugas Bakohumas yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada

publik, KPU Kabupaten Pasaman secara rutin memantau berita dan informasi melalui media massa, terutama media eletronik yang terkini dalam penyajian informasi seperti berita di Televisi.

Dalam memantau berita, KPU Kabupaten Pasaman juga mengikuti akun-akun resmi instansi atau lembaga baik tingkat pusat maupun dalam lingkup Kabupaten Pasaman, mengingat pada saat ini hampir semua instansi/lembaga memiliki akun media sosial yang dimanfaatkan sebagai penyampaian informasi.

Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman selama rentang waktu bulan April s.d. Juni Tahun 2022 telah melakukan pemantauan berita/informasi melalui media massa dan elektronik, khususnya pada laman resmi kabupaten pasaman pada alamat <https://www.pasamankab.go.id/berita>. Dari hasil pemantauan adanya berita/informasi yang memiliki irisan dan kaitan dengan tugas serta kewenangan dari KPU RI secara umumnya dan KPU Kabupaten Pasaman secara khususnya, selama rentang waktu tersebut masih sangat minim.

2. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/PUBLIK

Kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik yang dilakukan oleh Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman sangat memanfaatkan ketersediaan *platform* media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *YouTube*, termasuk *website* resmi instansi.

Berita/informasi yang disajikan dalam *website* dalam rentang waktu bulan April s.d. Juni antara lain :

1) Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- ✓ Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Bulan Maret Tahun 2021



- ✓ Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2022



- ✓ Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei Tahun 2022



- ✓ Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Tahun 2022



2) Artikel/berita terkait pelaksanaan kegiatan

- ✓ Rapat Kerja Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat



- ✓ Honor PPK, PPS dan KPPS Naik 3 Kali Lipat



✓ Informasi Harus Lebih Informatif Pada Pemilih



✓ Layanan PPID KPU Kabupaten Pasaman Didominasi dari Partai Politik



✓ Bahas Pengajuan Anggaran Pilkada 2024, KPU Pasaman Penuhi Undangan Rapat Kesbangpol



✓ Tahapan Pemilu Serentak 2024 Telah Dimulai



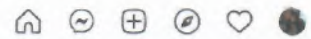
✓ Disdukcapil Pasaman Dukung Penuh Pemutakhiran Data Pemilih



Informasi yang disajikan melalui akun media sosial KPU Kabupaten Pasaman, yaitu *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter*. Ketiga akun media sosial ini mempublikasikan secara bersamaan kegiatan maupun informasi lainnya dari KPU Kabupaten Pasaman. Berikut ini ditampilkan *screenshot* atau tangkapan layar dari postingan yang ada di akun *Instagram* KPU Kabupaten Pasaman di @kpukabupatenpasaman, yang sekaligus mewakili postingan pada *Facebook* dan *Twitter*.

Instagram

Search



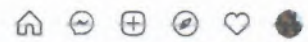
Instagram

Search



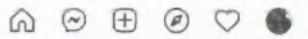
Instagram

Search



Instagram

Search



Instagram

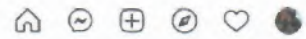


Instagram



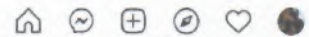
Instagram

Search



Instagram

Search





3. PENGELOLAAN *WEBSITE* KPU KABUPATEN PASAMAN

Website KPU Kabupaten Pasaman senantiasa di-*update* terkait informasi berupa berita terkini maupun pengumuman, dan juga konten *website*. Terkait jumlah kunjungan *website* KPU Kabupaten Pasaman pada Triwulan II Tahun 2022 ini belum bisa dilakukan, disebabkan terkendala oleh akun Cpanel *website* yang tidak bisa diakses.

4. PELIPUTAN KEGIATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Sampai dengan saat ini, KPU Kabupaten Pasaman belum menugaskan tim peliputan khusus untuk meliput kegiatan-kegiatan internal dan eksternal. Peliputan kegiatan berupa pendokumentasian dalam bentuk foto, dikerjakan oleh staf yang ditugaskan dalam setiap adanya kegiatan atau mendampingi Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag dalam setiap kegiatannya.

5. KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER

Sampai dengan saat ini, dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi serta memperlancar arus informasi terkait pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Pasaman telah dan masih mengupayakan untuk membentuk *WhatsApp Group* (WAG) yang di dalamnya tergabung tim atau unit kehumasan *stakeholder* terkait, antara lain Pemerintah Kabupaten Pasaman (Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasaman), instansi vertikal seperti Polres Pasaman, Dandim 0305 Pasaman dan Kementerian Agama.

WAG ini diperlukan sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 kepada instansi/lembaga terkait. Secara teknisnya, KPU Kabupaten Pasaman sebagai penyedia data dan informasi kepemiluan dan *stakeholder* terkait dapat berbagi *link* atau tautan informasi dan berita masing-masing dalam WAG tersebut, sehingga penyebaran informasi kepemiluan berjalan secara efektif dan efisien.

6. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN KEHUMASAN KPU KABUPATEN PASAMAN

Untuk anggaran kegiatan kehumasan KPU Kabupaten Pasaman, masih melekat pada kegiatan-kegiatan yang ada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 KPU Kabupaten Pasaman.

7. PERMASALAHAN YANG SERING DIHADAPI

Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan di KPU Kabupaten Pasaman, beberapa kendala yang sering dihadapi adalah:

- 1) Koordinasi dengan *stakeholder* terkait masih minim;
- 2) Kemampuan SDM kehumasan dalam pengolahan/penulisan berita, yaitu mengemas suatu informasi menjadi sebuah berita yang baik dan menarik masih terbatas. Diharapkan adanya pelatihan bagi

pengelola berita agar dapat meningkatkan kualitas penulisan berita sesuai dengan kaidah penulisan jurnalistik;

- 3) Keterbatasan peralatan untuk melaksanakan tugas kehumasan yang berkaitan dengan peliputan, produksi video maupun produksi *podcast*;
- 4) Belum adanya pengalokasian anggaran untuk Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan kehumasan di KPU Kabupaten Pasaman semakin berjalan intens seiring dengan masuknya waktu tahapan Pemilu 2024 serta semangat untuk menampilkan citra lembaga yang positif di mata publik. Meskipun masih banyak keterbatasan, tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Kehumasan KPU Kabupaten Pasaman dalam Triwulan II Tahun 2022 dilaksanakan oleh Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman, antara lain dengan melakukan dokumentasi dan publikasi setiap kegiatan, penulisan berita/artikel, serta pengumuman pemutakhiran DPB, yang kemudian dipublikasikan melalui *website* dan *platform* media sosial.

Untuk meningkatkan kinerja tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman, dibutuhkan adanya upaya peningkatan kapasitas SDM dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kerja kehumasan, seperti peningkatan keahlian dalam penulisan berita, desain grafis, pembuatan video/podcast dan sebagainya, serta pengelolaan *website* maupun media sosial. Di samping itu, kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kinerja kehumasan juga tidak kalah penting, agar kinerja tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman kedepannya semakin baik.

Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman kedepannya diharapkan dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim atau unit kehumasan *stakeholder* terkait, dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan untuk mensukseskan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

E. PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dalam Triwulan II Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman selanjutnya.

Laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan KPU Kabupaten Pasaman pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi, dokumentasi dan keperluan pelaporan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, 1 Juli 2022

Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman
Ketua,



Yuliardi